



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2019/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Prasetya Ribawa
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 1 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Babatan no.42 Rt.4 Rw.3 Kel.arjowinangun
kecamatan kedungkandang Kota malang atau Perum
Bulan Terang Utama KR 38 No.49 kel.Madyopuro
Kecamatan kedungkandang Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ade Prasetya Ribawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 147/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Mlg



1. Menyatakan terdakwa ADE PRASETYA RIBAWA bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE PRASETYA RIBAWA dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun dipotong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2018 No.Pol.N-2357-BL Noka : MH1KF112XJK478360 Nosin : KF11E2471772.
dikembalikan kepada saksi korban NOFAN HADI PRASETIYO
4. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa ADE PRASETYA RIBAWA sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **ADE PRASETYA RIBAWA** pada hari minggu, tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jalan Komplek Irama 70 Rt.01 rw.02 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam tahun 2018 No.Pol.N-2357-BL Noka : MH1KF112XJK478360 Nosin : KF11E2471772 yang seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan saksi korban NOFAN HADI PRASETYO dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi korban sampai didepan rumah memparkir sepeda motor dengan kondisi masih Kunci masih menempel pada sepeda motor kemudian masuk kedalam rumah untuk menaruh barang selang 10 menit, saksi korban kembali mendapati sepeda motor tidak ada ditempatnya
- Bahwa pada saat saksi korban masuk kedalam rumah untuk menaruh barang, terdakwa melihat sepeda motor saksi korban serta melihat lihat situasi tersebut dalam kondisi aman maka tanpa ijin terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut keparkiran rumah sakit lavallate, keesokkan harinya senin tanggal 28 januari 2019 sekitar pukul 05.30 wib terdakwa datang lagi mengambil sepeda motor tersebut

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Mlg



menuju pasar comboran untuk membeli plat nomor jadi yaitu No.Pol AG-4951-ABE dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), plat tersebut digunakan mengganti no plat asli dari sepeda motor saksi korban No.Pol N-2357-ABL, yang selanjutnya no plat asli oleh terdakwa buang ditengah perjalanan di jembatan sungai Rolak, kecamatan kedungkandang Kota Malang,. Bahwa setelah diganti plat nomor sepeda motor tersebut dikembalikan oleh terdakwa diparkiran Rumah sakit Lavallate, Kemudian keesokan harinya tanggal 29 januari 2019 sekitar pukul 16.30 terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke pasar bululawang untuk dijual kepada Temon (DPO), namun saat terdakwa sedang menunggu Temon didatangi oleh beberapa anggota kepolisian dan menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui sepeda motor tersebut adalah hasil dari terdakwa mengambil tanpa ijin kepunyaan saksi korban pada waktu dan tempat tersebut diatas.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOFAN HADI PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Malang Kota Malang, semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan benar, diberikan tanpa ada paksaan apapun ;
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam tahun 2018 nomor polisi: N-2357-BL nomor rangka: MH1KF112XJK478360 nomor mesin: KF11E2471772 pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di jalan Komplek Irama 70 RT.01 RW.02 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memparkir sepeda motor dengan kondisi kunci motor masih menempel pada sepeda motor, kemudian saksi masuk kedalam rumah untuk menaruh barang sekitar 10 menit dan saat saksi kembali mendapati sepeda motor tidak ada ditempat ;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada orang yang masuk ke rumah karena saksi tidak lama masuk rumah yaitu hanya sekitar 10 menit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor miliknya tersebut ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa motor sudah ada di kantor polisi ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

2. SUTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Malang Kota Malang, semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan diberikan tanpa ada paksaan apapun ;
- Bahwa saksi bersama-sama saksi AJI YULEMBARIONO yang merupakan anggota Polisi dari Polres Malang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 WIB di dipinggir jalan pasar Buluwalang ;
- Bahwa awalnya saksi berpura-pura membeli sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa melalui media sosial dan sepakat bertemu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 WIB di dipinggir jalan pasar Buluwalang ;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan menanyakan surat-surat terkait sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor vario warna hitam tahun 2018 nomor polisi: N-2357-BL nomor rangka: MH1KF112XJK478360 nomor mesin: KF11E2471772 merupakan sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti plat nomor polisi sepeda motor tersebut dari awalnya N-2357-BL menjadi AG-4951-ABE ;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang spesialis yang mengambil sepeda motor yang diparkir oleh korban dalam keadaan kunci kontak yang masih menempel ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Mlg



3. AJI YULEMBARIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Malang Kota Malang, semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan diberikan tanpa ada paksaan apapun ;
- Bahwa saksi bersama-sama saksi SUTOMO yang merupakan anggota Polisi dari Polres Malang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi berpura-pura membeli sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa melalui media sosial dan sepakat bertemu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 WIB di dipinggir jalan pasar Buluwalang ;
- Bahwa Terdakwa mengakui sepeda motor vario warna hitam tahun 2018 nomor polisi: N-2357-BL nomor rangka: MH1KF112XJK478360 nomor mesin: KF11E2471772 merupakan sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di jalan Komplek Irama 70 RT.01 RW.02 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah pernah mengambil motor sebanyak 7 (tujuh) kali ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik korban tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di jalan Komplek Irama 70 RT.01 RW.02 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang ;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor sedang diparkir dan kunci masih menempel dimotor ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 WIB di dipinggir jalan pasar Buluwalang ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penjualan motor tersebut habis dipergunakan untuk keperluan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa STNK ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut melalui *on line* dengan disampaikan bahwa motor tersebut tanpa STNK dan Terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam tahun 2018 nomor polisi: N-2357-BL nomor rangka: MH1KF112XJK478360 nomor mesin: KF11E2471772 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga bisa digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam tahun 2018 nomor polisi: N-2357-BL nomor rangka: MH1KF112XJK478360 nomor mesin: KF11E2471772 milik korban tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di jalan Komplek Irama 70 RT.01 RW.02 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada saat sepeda motor sedang diparkir dengan kondisi kunci masih menempel dimotor ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 di dipinggir jalan pasar Buluwalang ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengganti plat nomor polisi sepeda motor tersebut dari awalnya N-2357-BL menjadi AG-4951-ABE ;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut melalui *on line* dengan disampaikan bahwa motor tersebut dijual tanpa STNK dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengambil motor tanpa ijin ;
- Bahwa benar hasil dari penjualan motor tersebut habis dipergunakan untuk keperluan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah ADE PRASETYA RIBAWA yang oleh Penuntut Umum mereka telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mereka mengaku bernama ADE PRASETYA RIBAWA dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para Saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar ADE PRASETYA RIBAWA, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa karena terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” dalam pasal ini terpenuhi ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “barang” disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUTOMO dan Saksi AJI YULEMBARIONO serta keterangan Terdakwa di persidangan menerangkan Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam tahun 2018 nomor polisi: N-2357-BL nomor rangka: MH1KF112XJK478360 nomor mesin: KF11E2471772 pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di jalan Komplek Irama 70 RT.01 RW.02 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang pada saat sepeda motor tersebut sedang diparkir dengan kondisi kunci masih menempel di sepeda motor;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam tahun 2018 nomor polisi: N-2357-BL nomor rangka: MH1KF112XJK478360 nomor mesin: KF11E2471772 adalah milik Saksi korban NOFAN HADI PRASETYO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam pasal ini terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “maksud untuk memiliki” mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan yang dimaksud “memiliki secara melawan hukum” artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa sepeda motor vario warna hitam tahun 2018 nomor polisi: N-2357-BL nomor rangka: MH1KF112XJK478360 nomor mesin: KF11E2471772 yang sebagian besar atau seluruhnya milik Saksi korban NOFAN HADI PRASETYO telah diambil oleh Terdakwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Mlg



tanpa ada ijin dari pemiliknya dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengganti plat nomor polisi sepeda motor milik Saksi korban NOFAN HADI PRASETYO tersebut dari awalnya N-2357-BL menjadi AG-4951-ABE ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menawarkan sepeda motor tersebut melalui on line dengan disampaikan bahwa motor tersebut dijual tanpa STNK dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam pasal ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam tahun 2018 nomor polisi: N-2357-BL nomor rangka: MH1KF112XJK478360 nomor mesin: KF11E2471772 yang telah disita merupakan milik Saksi NOFAN HADI PRASETYO, maka dikembalikan kepada Saksi NOFAN HADI PRASETYO ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi NOFAN HADI PRASETYO mengalami kerugian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap Terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADE PRASETYA RIBAWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENCURIAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam tahun 2018 nomor polisi: N-2357-BL nomor rangka: MH1KF112XJK478360 nomor mesin: KF11E2471772 dikembalikan kepada Saksi NOFAN HADI PRASETYO ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, oleh kami, Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Benny Sudarsono, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiyanto, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, oleh kami, Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Intan Tri Kumalasari, S.H., Sugiyanto, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ririn Ambarwati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Asfina Fadhli, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Sri Hariyani S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Ririn Ambarwati, S.H., M.H.